



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 421.9/2256/P/413/2015**

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

MEMBACA

- : Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari, Kelompok Bermain " AQSHOL MADINAH " Nomor : 421/018/TK.AMJ/III/2015 Tanggal, 26 Maret 2015

MENIMBANG

- : Bawa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
- 2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
- 3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
- 4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
- 6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
- 7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: **MEMBERIKAN IJIN KEPADA :**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD " AQSHOL MADINAH " |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Imam Bonjol No. 4 Gg. Imam Hambali Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates |
| 3. Pimpinan | : HYATMI DIAH LESTARI, S.Pd |
| 4. Penyelenggara | : YAYASAN PENDIDIKAN AQSHOL MADINAH |
| 5. Ketua Penyelenggara | : ARIF BUDIMAN, SE |
| 6. Berdiri Sejak | : 2012 |

Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis : KELOMPOK BERMAIN

Kedua

- : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku selama 2 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : **Jember**
Pada Tanggal : **17 Juni 2015**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO. MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620131 198201 1 005

